

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Zakat

2.1.1.1 Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, *annama'* artinya tumbuh, *zada* yang berarti bertambah, *thaharah* yang berarti kesucian dan *al-shalahu* yang berarti kebersihan.¹ Harta zakat disebut demikian, karena adanya unsur harapan terealisirnya berkah harta, pembersihan diri dan pengembangan dengan berbagai nilai kebajikan.² Secara istilah fiqih (syara') *zakat* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.³

Menurut mazhab Maliki, mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴

¹ Ali Muhtar, *Kamus Muhtar* (Arab-Indonesia, Indonesia-Arab), Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005, hlm. 587-588

² Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balitbang, 2010, hlm. 15

³ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 6

⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2008, hlm. 83

Mazhab Hanafi, mendefinisikan zakat sebagai dengan menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah.⁵

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.⁶

Dalam perspektif *fuqaha*, zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.⁷

Berbeda lagi, para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.⁸ Maka dari itu zakat merupakan poros dan pusat keuangan negara islami yang

⁵ Nuruddin Mhd. Ali, *op. cit.*, hlm. 6

⁶ Nuruddin Mhd. Ali, *loc. cit.*, hlm. 7

⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *op. cit.*, hlm. 85

⁸ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta:Tiara


Wacana Yogya, 2003, hlm. 3

meliputi: moral, sosial dan ekonomi.⁹ Dengan begitu zakat merupakan sumber utama keuangan Islam untuk mensejahterakan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan sebagaimana disimpulkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk mememnuhi kebutuhan golongan tertentu.

2.1.1.2 Dasar Hukum Zakat

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 60:




Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*(Q.S At-Taubah: 60).¹⁰

⁹ M. Abdul Mannan (eds), *Teori dan Praktik Ekonnomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm. 256

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, hlm. 228.

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 103:



Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah: 103).*¹¹

3. Hadist Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Abbas R.A:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ : إِنْ اللَّهُ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ .
متفق عليه . واللفظ للبخري .

Artinya: *Dari Ibnu Abbas R.A bahwasanya Nabi SAW telah mengutus Muadz ke Yaman Rawi menuturkan Hadist didalamnya taerdapat: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) dalam harta mmereka yang diambil dari para hartawan mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka”. Hadist muttafaq alaihi. Lafadz hadist bagi Imam Bukhori.*¹²

¹¹ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, juz. 11, diterjemahkan oleh K. Anshori Umar Sitanggal, et al., Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993, hlm. 24

¹² Muh Rifai, A Qusyairi Misbah, *Tarjamah Bulughul Maram Al-Hafizh Bin Hajar Al-Asqalani* , Semarang: Wicaksana, hlm. 327

4. Ijma' Ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari islam.¹³

Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat karena kedua perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan sosial. Demikian pula dengan shalat yang bertujuan meghindarkan kehidupan manusia dari kejahatan dan kemungkaran.¹⁴

Zakat dan shalat dalam al-Qur'an dan hadits merupakan lambang keseluruhan dari semua ajaran Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan berimplikasi pula pada kedekatannya dengan manusia, begitu pula sebaliknya.¹⁶

Melaksanakan shalat merupakan lambang baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedang zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Sehingga tidak

¹³ Nurul Huda, Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 296

¹⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, hlm. 37

¹⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 89

¹⁶ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 57.

mengerankan jika shalat dan zakat yang disyari'atkan Allah merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur maka Islam pun sulit untuk tetap bertahan.¹⁷ Dalam sejarah Islam pernah terjadi, bahwa Abu Bakar pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau mengatakan dengan tegas: “Demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat”.¹⁸

Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah *rabbaniyah* terakhir yang abadi. Untuk itu pembahasan tentang zakat jelas merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.¹⁹ Sehingga tidak perlu ditopang lagi dengan berbagai dalil karena sudah jelas dan ditegaskan oleh berbagai ayat al-Qur'an.²⁰

Maka dari itu, zakat mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin, sarana membangun kedekatan yang kuat dengan yang lemah, mewujudkan

¹⁷ Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, Jakarta: Sketsa, 2009, hlm. 12

¹⁸ *Ibid*, hlm. 17

¹⁹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002. hlm. 12

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995, hlm.98

tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.²¹

2.1.1.3 Syarat Objek Zakat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kemudian dinyatakan menjadi objek zakat, yaitu:

1. Halal, artinya harta yang dizakatkan harus diperoleh dari cara yang baik dan halal.
2. Kepemilikan yang pasti, artinya sepenuhnya berada kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
3. Berkembang, artinya artinya harta itu berkembang baik secara alami maupun dari hasil usaha manusia.
4. Melebihi kebutuhan pokok, maksudnya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
5. Bersih dari hutang, artinya harta yang dimiliki itu terbebas dari hutang baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
6. Mencapai *nishab*, mencapai jumlah minimal yang dikeluarkan zakatnya.

²¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 23

7. Mencapai *haul*, artinya mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya 12 bulan atau setiap kali panen.²²

2.1.1.4 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Zakat

1. Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk atau disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat.
2. Tugas Amil adalah memungut (dari orang kaya) dan menyalurkan kepada mustahik.
3. Fungsi Amil adalah sebagai pelaksana kegiatan urusan zakat yang meliputi pengumpulan, pencatatan (administrasi), dan pendistribusian.
4. Kewajiban Amil adalah melakukan pencatatan data *muzakki*, para *mustahik*, dan menyerahkan harta zakat dengan baik dan benar.
5. Hak Amil adalah menerima bagian dari harta zakat untuk melaksanakan seluruh tugas-tugasnya maksimal seperdelapan (12,5%) dari harta zakat, dan jika ada kekurangan boleh diambilkan dana diluar zakat.
6. Amil tidak boleh meminta ongkos di luar hak-hak (bagian) amil karena amil tidak boleh menerima pemberian hadiah dari *muzakki* apalagi meminta ongkos di luar hak amil meskipun untuk operasional amil.

²² Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 41

7. Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada *muzakki* yang berasal dari harta zakat. Amil tidak boleh menerima hadiah dari *muzakki* dalam kaitan tugasnya sebagai amil.²³

2.1.1.5 Asas Pengelolaan Zakat

Dalam menjalankan tugas mengelola zakat, asas yang dipergunakan menurut UU No. 23 tahun 2011 adalah:

1. Syari'at Islam.
2. Amanah adalah lembaga atau organisasi pengelola zakat harus dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan adalah dalam pengelolaan zakat dilaksanakan agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahik*.
4. Keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian Hukum adalah dalam pengelolaan zakat terdapat kepastian hukum bagi *mustahik* dan *muzakki*.
6. Terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

²³ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, bagian ketiga tahun 2009 tentang masalah terkait zakat

7. Akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggung-jawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Maka dari itu tujuan adanya pengelolaan zakat adalah: Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁴ Dalam arti mendorong dayaguna dan hasilguna zakat, infaq dan sadaqah di indonesia. karena itu pengelolaan zakat harus dilembagakan (*formalisasi*) sesuai dengan syari'at Islam. Dan harus memenuhi asas-asas; amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.²⁵

2.1.2 Lembaga Pengelola Zakat

Amil zakat menurut Yusuf Qardawi ialah orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai pada bendahara, pencatat keluar masuknya dan para penjaganya, lalu membagi kepada para mustahik. Perhatian Al-Qur'an dengan nashnya terhadap kelompok ini dan dimasukkannya dalam kelompok mustahik delapan, yang berada setelah faqir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dana utama. Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam islam bukanlah suatu tugas

²⁴ www.kemendagri.go.id, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada tanggal 29 Desember 2013

²⁵ Puji Kurniawan, *Legislasi Undang-undang Zakat*, Al-Risalah: STAIN Ternate, hlm. 101, Vol. 13 1 Mei 2013, diakses pada tanggal 16 Februari 2014

yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga tugas negara yang mana negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, Penulis, Penghitung dan sebagainya.²⁶ Dalam konteks di Indonesia didirikan organisasi pengelola zakat yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan Amil zakat (BAZ) yang di bentuk oleh pemerintah.

Pengelolaan zakat diatur dengan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999. Kemudian Undang-undang ini ditindak-lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 581 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.²⁷

Dalam Bab III pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat juga menyebutkan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh Pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat yang harus mendapatkan pengawasan dan legitimasi dari pemerintah setempat. Kedua

²⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* : studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al-Qur'an dan hadist, diterjemahkan dari bahas Arab oleh Salman harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2004, hlm. 545

²⁷ Ahmad Rofik, *op. cit.*, hlm. 21

lembaga ini memiliki tugas yang sama yakni mengumpulkan dan menyalurkan zakat.²⁸

Namun, pengelolaan zakat yang diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 masih perlu direvisi karena kurang dianggap kurang memadai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang yang baru ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syari'at islam yang amanah, terintegritas, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan afektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.²⁹

Agar pengelolaan zakat terintegritas lebih baik, maka dalam undang-undang No 23 ini pada pasal yang mengatur Lembaga Amil Zakat tidak lagi sebebaskan yang diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999, memang masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat, tetapi pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit dan keuangan.

Pemerintah memberikan izin pembentukan LAZ bila terpenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 18 ayat (2) yaitu terdaftar sebagai organisasi

²⁸ Ahmad Rofik, *op. cit.*, hlm. 21

²⁹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era reformasi (Tata Kelola baru)*, Semarang: Fakultas tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, hlm.11

kemasyarakatan yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, berbentuk lembaga, berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan bersedia diaudit syari'at dan keuangan secara berkala. Dengan aturan LAZ yang ketat ini dimaksudkan agar LAZ tidak diintervensi oleh kepentingan golongan, keluarga dan kepentingan politik tertentu yang justru menjauhkan dari rasa keadilan dalam pendistribusian harta zakat.³⁰

Organisasi pengelola zakat bisa berjalan secara baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu. Secara umum kualifikasi amil adalah: muslim, amanah, jujur dan paham fikih zakat.³¹

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelola zakat ada 3 prinsip yang menjadi ukuran kinerja LAZ yaitu:

1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Hal ini penting karena zakat dari para muzakki merupakan titipan yang harus dijaga tanpa menyelewengkannya. Tanpa adanya sifat amanah, sistem yang dibangun manajemen akan hancur, layaknya hancurnya perekonomian bangsa ini yang lebih banyak disebabkan rendahnya moral para

³⁰ *Ibid*, hlm. 12

³¹ Umrotul Khasanah, *op. cit.*, hlm. 71

pelaku ekonomi. Secara esensial dana yang dikelola oleh amil adalah dana sukarela yang diperuntukkan untuk mustahik.

2. Profesional

Sifat amanah saja belum cukup, harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaanya. Lembaga amil zakat perlu dijadikan sebagai lembaga profesi dengan sistem penggajian. Untuk itu salah satu caranya adalah pengelolaanya harus memperhatikan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja penuh waktu dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan. Amil yang profesional selalu fokus tanpa adanya motif mencari penghasilan tambahan yang dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat. Dengan profesionalitas yang tinggi, maka pengelolaan zakat akan optimal, efektif dan efisien.³²

3. Transparan

Transparan merupakan suatu sistem keterbukaan sebagai kontrol yang baik. Tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal organisasi seperti muzakki dan masyarakat luas. Transparan dapat meminimalisir rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat.³³

Kunci utama memahami tata kelola yang baik (*Good Governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang menjadi pilar penyangganya.

³²*Ibid*, hlm. 71-72

³³*Ibid*

Dari prinsip-prinsip inilah akan diperoleh tolak-ukur kinerja suatu organisasi. Baik buruknya sebuah organisasi bisa dinilai bila organisasi telah mengimplementasikan semua unsur dari prinsip-prinsip *Good governance*. Prinsip-prinsip tersebut adalah (1) partisipasi masyarakat, (2) kepastian hukum, (3) peduli pada *stakeholders*, (4) efektifitas dan efisiensi, (5) akuntabilitas, (6) visi strategis, (7) transparansi dan sistem informasi terbuka.³⁴

Zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain; *Pertama*, menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* (penerima zakat) dari para *muzakki* (pembayar zakat). *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat. *Keempat*, untuk syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Meskipun, secara hukum syari'ah adalah sah, apabila zakat diserahkan secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*.³⁵

Dengan demikian, maka amil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan amanah serta sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan.

³⁴ Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 71-72

³⁵ Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang : Walisongo Press, 2009, hlm. 126-127

2.1.3 Rumah Zakat cabang Semarang

Rumah Zakat adalah lembaga pengelola dana zakat, infaq, shadaqah dan dana kemanusiaan lainnya Rumah Zakat berdiri menjadi wadah perantara bertemunya *muzakki* dan *mustahik* yang dikelola secara profesional dengan berbagai layanan gratis dan pemberdayaan.

Sampai November 2013, Rumah zakat telah membuka jaringan 56 kantor di 38 kota besar di Indonesia. Teknologi informasi yang semakin maju dan modern menjadikan lembaga ini terintegrasi secara *online* dari seluruh kantor baik regional, cabang sampai pusat. Sehingga pengelolaan lembaga lebih transparan dan cepat.³⁶ Beberapa program yang diselenggarakan oleh Rumah Zakat yaitu:

1. Senyum Sehat: program bantuan penyediaan dalam bidang kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu
2. Senyum Juara: Program bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu untuk mengantarkan anak bangsa agar bisa meraih masa depan yang lebih baik.
3. Senyum Lestari: program pelestarian lingkungan.
4. Senyum Mandiri: program kemandirian ekonomi yang dikontrol oleh tim dari Rumah Zakat.³⁷

Dari beberapa program-program yang ada di Rumah Zakat Cabang Semarang itu merupakan manifestasi lembaga dalam memberdayakan

³⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Isa selaku Branch (*Manager Rumah Zakat Cabang Semarang*) pada tanggal 15 November 2013 pukul 09:00

³⁷ www.rumahzakat.org

masyarakat yang tidak mampu, kepada perbaikan kualitas hidup *mustahik* (penerima zakat).

2.1.4 Transparansi

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.³⁸ Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan *stakeholders*, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu *muzakki* atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang yang seharusnya dijadikan lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat dimnimalisasi.

Menurut Mardiasmo sebagaimana yang dikutip oleh Amin Rahmanurrasjid, transparansi mengandung arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas suatu aktifitas pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah dalam konteks ini adalah lembaga zakat menyampaikan informasi pengelolaannya baik itu keuangan dan lainnya kepada para pemangku kepentingan yaitu para *muzakki*.³⁹

³⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, hlm. 93

³⁹ Amin Rahmanurrasjid, *Akuntabilitas Dan Transparansi dalam pertanggung-jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah* (Studi di

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek lembaga yang bisa dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan manajemen lembaga yang sehat dan berdasarkan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan akuntabilitas dan transparansi selalu disinggung baik dalam pemerintahan maupun dalam sebuah tata kelola lembaga. Menurut Ghambir Bhatta sebagaimana dikutip oleh Amin Rahmanurrajjid unsur-unsur Utama *Governance* yaitu: (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, (3) Keterbukaan, (4) Aturan Hukum, (5) Kompetensi Manajemen, (6) Hak Asasi Manusia.⁴⁰

Secara keuangan Asian Development Bank (ADB) sebagaimana dikutip oleh Suparno memberikan indikator ataupun prinsip-prinsip good financial governance yaitu; Anggaran yang disusun lembaga dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut:

1. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
2. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
3. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.⁴¹

Kabupaten Kebumen), Tesis Magister Ilmu Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, hlm.84

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 71

⁴¹ Suparno, pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, Value For Money , Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, Tesis Magister Sains Studi Ilmu Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 12

Terciptanya transparansi akan mampu memberikan dampak yang baik bagi pengawasan oleh *muzakki* terhadap lembaga. Tentunya ini akan mempengaruhi serta mendorong *muzakki* dalam memilih lembaga zakat.

Menurut Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh sebagaimana dikutip Rizky Khaerany et. al, transparansi dalam perspektif islam adalah:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait aktifitas peangelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah.⁴²

Oleh karena itu merujuk pada teori tersebut untuk penerapan tolak ukur lembaga zakat dikatakan transparan yang erat kaitannya dengan kejujuran, amanah dalam memberikan informasi. Transparansi akan menciptakan antara lembaga zakat dengan masyarakat *muzakki*. Dalam islam juga konsep transparansi ini erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, lembaga harus bersikap jujur, tidak ada satu pun hal yang ditutup-tutupi dari pengetahuan penerima informasi dalam hal ini adalah *muzakki*.

⁴² Rizky Khaerany et al., *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat*, Makasar: Universitas Hasanuddin, hlm. 31

Sehingga *muzakki* akan lebih selektif, dan menjadikan pilihan utama untuk medonasikan zakatnya, serta berdampak meningkatnya minat *muzakki* untuk menentukan sikap minatnya memilih lembaga yang transparan.

2.1.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkenal dalam Administrasi Negara Republik Indonesia menjadi pendorong pembentukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme.⁴³ Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia akuntabilitas adalah “tentang hal-hal yang bertanggung jawab atau keadaan yang bisa dimintai pertanggungjawabannya”.⁴⁴

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak “pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.⁴⁵

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung-jawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan Amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa

⁴³ Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 23-24

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2008, hlm.33

⁴⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2002, hlm. 20


yang telah dikerjakan atau diperbuat. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S

Al-Muddasir: 38:



Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S.: Al-Muddasir: 38).*⁴⁶

Dan diperkuat dalam firman Allah Q.S An Nisa': 58:



Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q.S: An Nisa': 58).*⁴⁷

Menurut Mahmud sebagaimana dikutip oleh Masiyah Kholmi ayat diatas menjelaskan dua kewajiban manusia sebagai pemimpin yaitu; *Pertama*, memberikan amanah kepada yang berhak yaitu ditujukan kepada mereka yang mendapatkan kepercayaan dan orang yang memegang urusan mengatur hak-hak manusia. *Kedua*, memberikan keputusan hukum antara manusia dengan adil atau menyampaikan kebenaran kepada pemiliknya, serta menanggulangi orang yang merampas hak itu dan merebut darinya untuk diberikan kepada yang berhak. Oleh karena itu menurut pandangan Masiyah

⁴⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, op. cit.*, hlm. 995

⁴⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, loc. cit.*, hlm. 128

Kholmi konsep akuntabilitas mempunyai tiga dimensi yaitu: hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini Allah sebagai pemberi amanah merupakan pusat tertinggi, dan manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat manusia maupun alam dalam pengelolaan bumi ini semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada tuhan.⁴⁸ Menurut Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh sebagaimana dikutip Rizky Khaerany et al. indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif islam adalah:

1. Segala Aktifitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
2. Aktifitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
3. Aktifitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Akuntabilitas harus dikuti suatu pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dengan penerima amanah.⁴⁹ Sebagai bentuk pelaksanaan amanah zakat dilaksanakan sesuai syariat Islam,⁵⁰ zakat disalurkan kepada delapan asnaf sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an.

Dengan demikian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari pemegang amanah dalam hal ini adalah lembaga zakat bertanggungjawab

⁴⁸ Masiyah Kholmi, *Akuntabilitas Dan Pembentukan Perilaku Amanah Dalam Masyarakat Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang: Jurnal Studi Ekonomi Islam, volume 15 Nomor 1: 2012, hlm. 65

⁴⁹ Rizky Khaerany et al, *Op. cit.*, hlm. 30

⁵⁰ www.kemendagri.go.id, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada tanggal 29 Desember 2013

kepada pemberi amanah yaitu para *muzakki*. Mengenai pengelolaan zakat sebagai pertanggungjawaban horizontal, yaitu setiap perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan dan akuntabilitas vertikal tertuju pada transedensi aktifitas (finansial dan sebagainya) yang semuanya dipertanggungjawabkan kepada Allah.⁵¹ Akuntabilitas akan mengurangi rasa tidak percaya masyarakat yang berada diluar manajemen dalam hal ini adalah *muzakki*. Sehingga dengan adanya akuntabilitas mampu memberikan dampak yang baik dari para *muzakki* terhadap objek (lembaga), maka akan berpengaruh pula pada minat para *muzakki* untuk berzakat (menentukan pilihan) pada lembaga zakat.

2.1.6 Minat Muzakki

2.1.6.1 Pengertian Minat

Dalam kamus umum bahasa Indonesia minat diartikan sebagai kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu, perhatian, keinginan.⁵² Minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang.⁵³

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan.

⁵¹Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat, edisi revisi 2005, Hlm. 169

⁵² Wjs. Poerwadarmata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 1181

⁵³ Abdul Rahman Shaleh, Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 262

Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya.⁵⁴

Dari beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk memalingkan sikap atau motivasi pendorong pada diri manusia untuk melakukan apa yang diinginkan pada objek dari minat itu sendiri (memilih). Dalam hal ini adalah dorongan minat *muzakki* untuk berzakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.

2.1.6.2 Macam-Macam Minat

1. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat cultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.
2. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli. Minat

⁵⁴ Sukanto M.M., *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press, 1985, hlm. 120

ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

3. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat di bedakan menjadi empat yaitu:

a. *Expressed interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.

b. *Manifest interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.

c. *Tested interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan hasil jawaban tes obyektif yang ada.

d. *Inventoried interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subyek.⁵⁵

⁵⁵ Abdul Rahman Shaleh, Muhib Abdul Wahab, *Op. cit.*, hlm. 265-268

2.1.6.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat

Crow and Crow berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:

1. Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, rasa ingin tahu dan seks.
2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.⁵⁶

Transparansi dan akuntabilitas merupakan variabel yang menentukan perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat di lembaga amil zakat. Pengelolaan zakat yang lebih transparan dan akuntabel akan menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama masyarakat *muzakki* dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakatnya.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 264.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak, sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

- 1) Denny Boy dan Hotniar Siringoringo tahun 2009 dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Apbs) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid. Hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa keduanya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi orang tua murid yang pada akhirnya keterbukaan sekolah sebagai sebuah institusi pemerintah, pada akhirnya akan membuat sekolah lebih bertanggung jawab kepada semua pihak terkait yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.⁵⁷
- 2) M. Abdul Rouf dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di rumah zakat cabang Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang

⁵⁷ Denny Boy dan Hotniar Siringoringo, *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Apbs) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid*, Depok: Universitas Gunadarma, Jurnal Ekonomi Bisnis, no. 12 vol. 14 2009

meliputi: kepercayaan, religiusitas dan pendapatan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat cabang Semarang.⁵⁸


- 3) Rizky Khaerany, Abdul Hamid Habbe dkk, dalam skripsinya yang berjudul, Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat terhadap kualitas Lembaga Amil Zakat (pandangan Muzakki dan Amil zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel). Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Sulsel. Maka Dompot Dhuafa Sulsel termasuk lembaga Amil zakat yang baik manajemennya.⁵⁹

⁵⁸ M. Abdul rouf, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat cabang Semarang*, Skripsi: IAIN Walisongo Semarang, 2009, td.

⁵⁹ Rizky Khaerany, et al, *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat* (Pandangan Muzakki dan Amil zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel). Makasar: Universitas Hasanuddin

2.1.8 Kerangka teori

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas selanjutnya akan diuraikan kerangka berpikir tentang pengaruh Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap minat muzakki di Rumah Zakat cabang Semarang yaitu:



2.1.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.⁶⁰ Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Transparansi pengelolaan zakat berpengaruh positif terhadap minat *muzakki*.

H2 : Akuntabilitas pengelolaan zakat berpengaruh positif terhadap minat *muzakki*.

H3 : Transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif terhadap minat *muzakki*.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2006, hlm. 70